

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan akuntan yang memberikan jasa kepada masyarakat luas dengan membuka kantor Akuntan Publik. Akuntan publik dikenal masyarakat dari jasa audit bagi pemakai informasi keuangan. Peranan akuntan publik adalah meyakinkan para pemakai informasi keuangan bahwa laporan keuangan adalah wajar bagi semua pihak, bebas dari bias dan tendensi menguntungkan satu pihak tertentu (dengan mengorbankan pihak lain). Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yang dapat digolongkan kedalam dua kelompok jasa atestasi dan non atestasi.

Dalam lingkungan bisnis global, organisasi profesi akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengamati trend perubahan persyaratan untuk memasuki profesi akuntan publik, memiliki struktur organisasi yang mampu merespon dengan cepat setiap perubahan yang diperkirakan akan terjadi, memiliki pengurus kelas dunia dan menyelenggarakan system pendidikan professional yang menekankan *learning to learn*.

2.1.1. Pengertian Akuntan Publik

Akuntan publik adalah profesi yang mempunyai posisi yang unik. Walaupun imbalan atau remunerasi disediakan oleh pemakai jasa dalam rangka melayani kepentingan masyarakat luas, akuntan harus selalu menjaga sikap independent (tidak memihak pada salah satu pihak, baik klien maupun pihak lain).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.423/KMK.06/2002 memberikan definisi akuntan publik sebagai berikut:

“Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan”.

Berdasarkan **Rapat Anggota Luar Biasa dan Konvensi Nasional Akuntan Publik** tanggal 5 Mei 2000 :

“Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”.

Kode Etik Akuntan Indonesia pada pembukaannya memberikan definisi akuntan publik sebagai berikut :

“Akuntan adalah profesi yang terdiri atas landasan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya akuntan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa kepada klien atas dasar kepercayaan yang diberikan masyarakat, namun tetap harus bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

2.1.2. Akuntan Publik Sebagai Suatu Profesi

Kegiatan akuntan auditor sering diberi sifat sebagai suatu profesi. Kata atau istilah “profesi” dan juga profesional dan profesionalisme sangat sering kita dengar dan temukan dewasa ini, bahkan sering tanpa memahami pengertiannya yang sebenarnya. Kata “profesional” dan “profesionalisme” menjadi semacam istilah kunci bagi kehidupan modern, khususnya bisnis.

Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang terdalam. Dengan demikian orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari

pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan itu. Dengan kata lain, orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan karena ahli di bidang tersebut dan meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk pekerjaan tersebut.

Untuk bisa melibatkan seluruh dirinya beserta keahlian dan keterampilannya demi keberhasilan pekerjaannya, diandaikan bahwa orang yang profesional ini mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Namun, disiplin ini tidak pertama-tama dipacu dari luar oleh lingkungan, oleh aturan, oleh atasan, atau orang lain, melainkan disiplin ini muncul dari dalam dirinya sendiri karena menyatunya dia dengan pekerjaan itu.

Profesi akuntan publik seperti yang dikemukakan oleh **Mulyadi dan Kanaka** (1998;24) merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Suatu profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah suatu profesi. Suatu profesi adalah satu bidang praktek yang memenuhi karakteristik-karakteristik yang meliputi:

1. Memiliki spesialisasi pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal yaitu pengetahuan khusus dengan suatu proses pendidikan resmi. Banyak kedudukan atau jabatan yang memerlukan suatu latihan-latihan dan kemampuan khusus. Tapi tidak berarti orang yang berkemampuan khusus diakui sebagai professional. Untuk melindungi masyarakat dari adanya praktik-praktik akuntan publik yang tidak semestinya, pemerintah telah mengatur pemakaian gelar akuntansi dalam Undang-Undang No 34 Tahun 1954. Undang-Undang inilah yang mengatur syarat-syarat kecakapan dan kewenangan setiap orang yang terjun dalam profesi akuntan publik.

Ada tiga hal yang perlu dicatat dalam Undang-Undang No 34 Tahun 1954 ini:

- a. Akuntansi harus sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan tinggi Negeri, atau mempunyai ijazah yang disamakan. Pertimbangan ini berada di tangan Panitia Ahli Pertimbangan Perumusan Ijazah Akuntan.
- b. Akuntan tersebut harus terdaftar dalam register negara yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar akuntansi dari departemen tersebut.
- c. Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan, biro akuntan, atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi hanya diizinkan jika pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh seorang atau beberapa akuntan.

Disamping akuntan telah menjalani pendidikan formal sebagai akuntan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.34 Tahun 1954 tersebut, Standar umum yang pertama yang mensyaratkan akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit. Pendidikan formal akuntan publik dan pengalaman kerja dalam profesinya merupakan hal yang saling melengkapi. Oleh karena itu, jika seorang memasuki karir sebagai akuntan publik, ia harus lebih perlu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Disamping itu, pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang termasuk dalam dunia usaha dan profesinya.

2. Memiliki norma pendaftaran/masuk yang professional (syarat-syarat tertentu untuk diterima).

Di Indonesia persyaratan untuk menjalankan praktik sebagai akuntan publik yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.43/KMK.017/1997 tentang Akuntan Publik, dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/1997.

Tanggal 30 September 2002 tentang jasa Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

- a. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik;

- b. Berdomisili di wilayah RI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan;
- d. Menjadi anggota IAI dan IAI- Kompartemen Akuntan Publik yang dibuktikan dengan kartu anggota atau surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
- e. Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh IAI;
- f. Memiliki pengalaman kerja dibidang audit umum atas laporan keuangan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan mensupervisi perikatan audit umum disajikan oleh Pemimpin Kantor Akuntan Publik tempat bekerja atau pejabat setingkat eselon 1 instansi Pemerintah yang berwenang dibidang audit umum;
- g. Melengkapi formulir KAP-1 sebagaimana terlampir dalam keputusan Menteri Keuangan ini;

Akuntan publik sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat harus memiliki persyaratan yang ketat untuk menjadi akuntan publik, agar masyarakat tidak dirugikan dan dapat memberikan keyakinan yang memadai.

2.1.3. Pengertian Kantor Akuntan Publik

Menurut Mulyadi (2002;61), mendefinisikan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebagai berikut :

“Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dan praktik akuntan publik”.

Dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.43/KMK.017/1997 tentang jasa akuntan publik, pasal 1 butir b, mendefinisikan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut :

“Lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya”.

Ukuran kantor akuntan publik berkisar dari yang mempunyai satu orang *staff* sampai dengan ribuan *staf* dan *partner*. Ada empat kategori ukuran Kantor Akuntan Publik yaitu Kantor Akuntan Publik Internasional, Kantor Akuntan Publik Nasional, Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional besar, dan Kantor Akuntan Publik Regional kecil.

2.1.4. Struktur Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik pada dasarnya bervariasi dan jasa yang diberikannya juga berbeda, sehingga akan mempengaruhi organisasi dan struktur Kantor Akuntan Publik.

Menurut Arens, Elder, and Beasley (2003;28), terdapat enam struktur organisasi yang dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik yaitu:

1. *Proprietorship*

Bentuk ini dijalankan oleh satu orang pemilik.

2. *General Partnership*

Bentuk organisasi ini adalah serupa dengan *proprietorship*, perbedaannya adalah bentuk ini dijalankan oleh beberapa pemilik. Hingga sekarang ini, semua kantor akuntan publik diorganisasikan dalam bentuk *proprietorship* dan *general partnership*.

3. *General Corporation*

Keuntungan dari badan hukum (*corporation*) adalah bahwa para pemegang saham hanya bertanggung jawab untuk memperluas

investasinya. *Professional corporation* menyediakan jasa profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham.

4. *Limited Liability Company*

Limited Liability Company merupakan kombinasi dari *general corporation* dan *general partnership*. *Limited liability company* memiliki struktur dan dipungut pajak seperti *general partnership*, tetapi pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi yang terbatas seperti pada *general corporation*.

5. *Limited Liability Partnership*

Limited liability partnership dimiliki oleh satu atau beberapa *partner*. *Limited liability partnership* memiliki struktur dan dipungut pajak seperti *general partnership*, tetapi perlindungan tanggung jawab pribadi dari *limited liability partnership* lebih kurang dibandingkan dengan *general corporation* dan *limited liability company*. *Partner* dari *limited liability partnership* bertanggung jawab atas utang dan kewajiban kemitraan (*partnership*), tindakan mereka dan tindakan-tindakan lain dibawah pengawasannya tidak secara pribadi bertanggung jawab akan kewajiban yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh *partner* lain dan pegawai yang bukan berada dibawah pengawasannya. *The Big Five Firms* yaitu *Andersen Worldwide, Price Water House Coopers, Earns and Young, Dellolte and Touche, KPMG*, struktur organisasinya berbentuk *limited liability partnership*.

2.1.5. Hirarki Auditor dalam Organisasi Kantor Akuntan Publik

Auditor independent atau *audit eksternal* melaksanakan kegiatannya dibawah suatu kantor akuntan publik. Menurut Mulyadi (2002;33), hirarki *auditor* dalam penugasan audit organisasi Kantor Akuntan Publik adalah :

1. Partner

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung jawab atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. *Partner* menandatangani laporan audit dan *management letter*, dan bertanggung jawab terhadap penagihan *fee* audit dari klien.

2. Manager

Manager bertindak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu *auditor senior* dalam merencanakan program audit dan waktu audit; mereview kertas kerja, laporan audit dan *management letter*. Biasanya manager melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manager tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior.

3. Auditor Senior (senior or in-charge auditor)

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. *Auditor senior* biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada saat tertentu.

4. Auditor Junior

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja merekomendasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit di lapangan dan berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman banyak dalam menangani berbagai masalah audit. Auditor junior sering juga disebut dengan asisten.

2.1.6. Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik

Menurut Mulyadi (2002;4), Kantor Akuntan Publik melaksanakan empat jenis jasa utama, yaitu atestasi, perpajakan, konsultasi manajemen serta jasa akuntansi dan pembukuan yang diuraikan seperti dibawah ini :

1. Jasa Atestasi

Jasa atestasi meliputi semua kegiatan dimana Kantor Akuntan Publik mengeluarkan laporan tertulis yang telah dibuat dan ditanggung jawab oleh pihak lain. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independent dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang signifikan dengan kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis asersi merupakan pernyataan manajemen, bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Terdapat tiga jenis jasa atestasi :

- *Audit*

Audit atas laporan keuangan histories merupakan jenis jasa atestasi yang paling dominant dari kantor akuntan publik. Dalam audit atas laporan keuangan historis, pihak lain yang bertanggungjawab adalah klien yang membuat berbagai asersi di dalam bentuk laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan auditor mengungkapkan suatu pendapat mengenai sesuai tidaknya laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemakai eksternal laporan keuangan menggunakan laporan auditor sebagai petunjuk keandalan suatu laporan keuangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk masa yang akan datang.

- *Review*

Beberapa perusahaan non publik menerbitkan laporan keuangan kepada berbagai pemakai tetapi tidak bersedia membiayai audit atas laporan tersebut. Dalam kondisi demikian ini, akuntan publik dapat membantu menyediakan jasa *review*. *Audit* dan *review* berbeda dalam hal cakupan pemeriksaan dan jaminan keakuratannya. Audit dilaksanakan dengan pemeriksaan skala luas untuk mengumpulkan bahan bukti yang memadai dalam rangka memberikan jaminan yang tinggi atas keakuratan laporan keuangan, sedangkan *review* hal-hal tersebut dalam skala yang lebih kecil.

- *Jasa atestasi lainnya*

Ada banyak jenis atestasi lain yang dilaksanakan oleh auditor. Contohnya antara lain : atestasi atas laporan keuangan prospektif, data statistic atas hasil-hasil investasi untuk organisasi, serta karakteristik perangkat lunak (*software*) komputer.

2. **Jasa Perpajakan**

Kantor akuntan publik menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) penghasilan dari perusahaan dan perorangan baik yang merupakan klien audit maupun bukan.

3. **Konsultasi Manajemen**

Sebagian besar Kantor Akuntan Publik memberikan jasa tertentu, yang memberikan kemungkinan pada kliennya untuk meningkatkan efektivitas operasinya. Jasa ini mencakup dimulai dari pemberian rekomendasi sederhana mengenai pembenahan system akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, dan pemanfaatan teknologi.

4. Jasa Akuntansi Pembukuan

Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembukuan laporan keuangannya kepada kantor akuntan publik. Ini disebabkan karena mereka masih belum mampu untuk menyusun suatu laporan keuangan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) atau karena menjadi lebih efektif dan efisien dengan menyerahkan kepada Kantor Akuntan Publik.

2.2. Etika

2.2.1. Pengertian Etika

Etika menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001,309)** didefinisikan sebagai berikut : (1) Ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut **Arens dan Loebbecke (2000:71)**, etika didefinisikan sebagai berikut:

“Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral dan nilai”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan yang mengikat secara moral hubungan antar manusia, yang dituangkan dalam aturan, hukum, pedoman, ataupun etika professional jika dalam wadah suatu organisasi professional. Dengan etika diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau aturan manusia untuk melakukan perbuatan yang baik, karena suatu aturan etika biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antar manusia.

2.2.2. Pengertian Kode Etik Profesional

Setiap profesi memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku professional. Alasan yang mendasari adanya Kode Etik adalah perlunya kepercayaan masyarakat dalam kualitas jasa yang diberikan suatu profesi tanpa memandang siapa (individu) yang melakukan pemberianjasa tersebut. Bagi akuntan,klien dan pembaca laporan keuangan lainnya mempunyai kepercayaan terhadap kualitas pemeriksaan dan jasa lainnya.

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesional didefinisikan :

“Pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Profesional adalah pernyataan-pernyataan berotorisasi yang digunakan sebagai haluan perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Kode etik mempengaruhi profesi, ketentuan ini dikarenakan oleh organisasi profesi terhadap para anggotanya yang dengan sukarela telah menerimanya lebih dari hukum atau undang-undang. Seseorang yang masuk profesi akuntan harus menerima kewajiban, bahwa ia akan memegang teguh prinsip-prinsip, bekerja dengan selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan profesinya dan akan mematuhi kode etik profesi serta norma-norma auditing.

Kode etik akuntan merupakan bagian yang penting dari peraturan disisi yang menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan dan dilindungi terhadap segala perbuatan akuntan secara individual yang tercela dan tidak bertanggung jawab.

2.2.3. Pentingnya Kode Etik Profesional

Dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika professional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya.

Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suatu profesi, karena kompleksnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, dokter, atau pengacara maka layanan profesi tersebut kepada klien dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi, jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

Para akuntan di Indonesia memiliki kode etik bagi anggotanya, yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota IAI untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Kode Etik ini dikeluarkan oleh IAI sebagai organisasi profesi.

2.2.4. Standar Profesional Akuntan Publik

Standar Profesional Akuntan Publik adalah panduan yang merupakan standar kualitas penyedia berbagai jasa akuntan publik. Badan penyusunan standar (*standard setting body*) yang menyusun standar professional akuntan publik adalah komite standar professional akuntan publik.

Terdapat empat standar professional yang diterbitkan oleh komite sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik.

1. Standar Auditing, merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari sepuluh standard dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan public dalam melaksanakan penugasan audit.
2. Standar Atestasi, memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa non audit. Standar atestasi terdiri dari sebelas standard dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT).
3. Standar Jasa Akuntansi dan *Review*, memberikan kerangka untuk fungsi non atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*. Standar ini dirinci dalam bentuk Pernyataan Jasa Akuntansi dan *Review* (PSAR).
4. Standar jasa konsultasi, memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat.

2.2.5. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Menurut **Mulyadi (2002;50)**, dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suatu profesi, karena kompleksnya pekerjaan yang dilakukan oleh profesi.

Etika professional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika professional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai organisasi profesi akuntan.

Dalam kode etik IAI yang berlaku sejak tahun 1998, organisasi IAI menetapkan delapan Prinsip Etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI, baik yang berada dalam Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, maupun Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kemudian setiap kompartemen menjabarkan dalam Prinsip Etika tersebut kebijakan dan prosedur dalam Aturan Etika yang berlaku secara khusus bagi anggota IAI yang bergabung dalam masing-masing kompartemen.

Anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan public harus menjadi anggota Kompartemen Akuntan Publik. Anggota Kompartemen Akuntan Publik bertanggung jawab untuk mematuhi delapan Prinsip Etika dalam Kode Etik IAI dan Aturan Etika yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik. Selain itu semua orang yang bekerja dalam praktik profesi akuntan publiknya, seperti karyawan, *partner*, dan *staf* harus pula mematuhi. Anggota Kompartemen Akuntan Publik juga tidak diperkenankan membiarkan pihak lain melaksanakan pekerjaan atas namanya yang melanggar Aturan Etika yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik.

2.3. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik

2.3.1. Prinsip Etika

Menurut hasil dari *final draft* untuk Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 5 Mei 2000 mengenai Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, terdapat delapan prinsip etika :

1) Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2) Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3) Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4) Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

6) Kerahasiaan

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik No. 301 disebutkan mengenai informasi klien yang rahasia, dikemukakan dalam lampiran yang terdapat pada bagian akhir skripsi ini.

Pada pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) No.03 paragraf 08 disebutkan bahwa :

“ *Review* mutu harus dilakukan dengan mematuhi syarat kerahasiaan yang telah diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Informasi mengenai KAP yang di-*review* atau informasi mengenai klien atau personelnnya, termasuk temuan *review*, yang berhasil ditemukan sebagai konsekuensi *review* merupakan informasi rahasia. Informasi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh anggota tim *per-review* kepada siapapun yang tidak berkaitan dengan *review* tersebut atau pengelola program tersebut, atau digunakan dalam berbagai macam cara yang tidak berkaitan dengan tujuan program.”

7) Perilaku Profesional

Seorang akuntan publik yang professional harus memiliki perilaku yang professional juga. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8) Standar Teknis

Standar teknis menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK 06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik menetapkan dalam bab V (pembinaan dan pengawasan) pasal 24 sebagai berikut:

“Akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada:

- a) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI;
- b) Kode Etik IAI dan aturan etika akuntan IAI kompartemen Akuntan Publik ;
- c) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan.”

2.3.2. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik telah disahkan bersama dalam Rapat Anggota Luar Biasa di Bandung pada tanggal 5 Mei 2000. Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga IAI bahwa pemberlakuan etika kompartemen harus mendapatkan pengesahan oleh Rapat Anggota Kompartemen. Oleh karena itu , aturan tersebut mengikat bagi seluruh anggota Kompartemen Aturan Etika, ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan aturan bagi seluruh anggota dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Namun ketaatan terhadap kode etik ini terutama tergantung dari pemahaman anggota terhadap aturan etika tersebut dan tindakan yang sukarela untuk menerapkannya. Selain itu juga, tergantung dari pemahaman anggota pada tindakan penegakannya (enforcement) yang representasikan dengan aktivitas peradilan bagi anggota yang melanggar aturan etika tersebut.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik terdiri dari peraturan mengenai :

100 INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN OBJEKTIVITAS

101 Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independent di dalam memberikan jasa professional sebagaimana diatur dalam standar professional akuntan publik yang diterapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independent dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

102 Integritas dan Obyektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

200 STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI

201 Standar Umum

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

- A. Kompetensi profesional, Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa professional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi professional.
- B. Kecermatan dan keseksamaan professional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan professional.

- C. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
 - D. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesional.
- 202 Kepatuhan Terhadap Standar
- Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, attestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.
- 203 Prinsip-prinsip Akuntansi
- Anggota KAP tidak diperkenankan:
1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau,
 2. menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota

KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

300 TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN

301 Informasi Klien yang Rahasia

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

- (1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.
- (2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan yang berlaku.
- (3) Melarang *review* praktik profesional (*review* mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
- (4) Menghalangi *Anggota* dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin *Anggota*.

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan *review* di atas, tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh

membatasi *Anggota* dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau *review* praktik professional (*review* mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.

302 *Fee* Profesional

A. Besaran *Fee*

Besarnya *fee Anggota* dapat bervariasi tergantung antara lain : resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.

Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi.

B. *Fee* Kontinjen

Fee kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa professional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

400 TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI

401 Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

402 Komunikasi Antar Akuntan Publik

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

403 Perikatan Atestasi

Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

500 TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN

501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

502 Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi

pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

503 MISI DAN FEE REFERRAL

A. Komisi

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien /pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan /menerima komisi apabila pemberian atau penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

B. *Fee Referral* (Rujukan)

Fee referral (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan /diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. *Fee referral* (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

504 Bentuk Organisasi dan KAP

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

2.4 Profesionalisme

2.4.1 Pengertian dan Arti Profesional

Definisi profesional yang dikemukakan oleh **Arens, Elder, and Beasley (2003;78)** yaitu :

“ The professional is a responsibility for conduct that extends beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirement of our

society's laws and regulations. A CPA, as a professional, recognizes a responsibility to the public, to the client, and to fellow practitioners, including honorable behaviour, even if that means personal sacrifice”.

Definisi professional tersebut dalam Indonesia dapat diartikan yaitu :

“ Profesional adalah tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat , terhadap klien, terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi”.

Profesional dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yaitu :

1. Berhubungan dengan profesi.
2. Membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan keahliannya, dan
3. Yang mewajibkan adanya pembayaran dalam suatu pekerjaan.

Sedangkan profesi dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu.

2.4.2 Prinsip Perilaku Profesional

Prinsip-prinsip professional ini, yang tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tetapi dapat dianggap menjiwai kode perilaku IAI berkaitan dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan.

Menurut **Arens, Elder, and Beasley (2003;81)** , ada enam prinsip etika, yaitu :

1. Responsibilities (tanggung jawab)

- *In carrying out their responsibilities as professionals, members should exercise sensitive professional and moral judgments in all their activities.*

(Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, akuntan harus mewujudkan kepekaan professional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka)

2. *The public Interest* (kewajiban masyarakat)

- *Members should accept the obligation to act in a way what will serve the public interest, honor the public trust, and demonstrate commitment to professionalism.*

(Akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan komitmen profesionalisme)

3. *Integrity* (integritas)

- *To maintain and broaden public confidence, members should perform all professional responsibilities with the highest sense of integrity.*

(untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, akuntan harus melaksanakan semua tanggung jawab professional dengan integritas tertinggi)

4. *Objectivity and Independence*

- *A member should maintain objectivity and be free of conflicts of interest in discharging professional responsibilities. A member in public practice should be independent in fact and appearance when providing auditing and other attestation services.*

(Akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab professional. Akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik harus bersikap independent dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan audit dan jasa atestasi lainnya)

5. *Due Care* (keseksamaan)

- *A member should observe the profession's technical and ethical standards, strive continually to improve competence and quality of services, and discharge professional responsibility to the best of the member's ability.*

(Akuntan harus mematuhi standar teknis dan etika profesi, berusaha keras untuk terus meningkatkan kompetensi dan mutu jasa, dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik)

6. *Scope and Nature of Service* (lingkup dan sifat jasa)

- *A member in public practice should observe the principles of the Code of professional conduct in determining the scope and nature of services to be provided.*

(Dalam menjalankan praktik sebagai akuntan publik, akuntan harus mematuhi Prinsip-prinsip Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan jasa yang akan diberikan)

2.4.3 Akuntan Publik yang Profesional

Menurut **Standar Profesional Akuntan Publik (2001;110.2)**, akuntan publik yang professional adalah :

“Persyaratan professional yang dituntut dari auditor independent adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independent”.

Profesi dan masyarakat memiliki cara-cara untuk mendorong akuntan publik bekerja dengan standar tinggi, serta untuk meningkatkan profesionalisme akuntan publik melalui :

1. **GAAS (General Accepted Auditing Standard)/Standard Auditing yang Berlaku Umum (Standar Auditing yang ditetapkan IAI) dan Interpretasinya**

Standar Auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar-standar ini meliputi kualitas profesional mereka, seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti.

2. Pendidikan Profesi Berkelanjutan

Karena bidang pengetahuan akuntansi, audit, konsultasi manajemen, dan perpajakan begitu luas dan selalu berkembang, seorang akuntan publik terdaftar harus selalu mengikuti pendidikan secara terus menerus agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Baik IAI maupun AICPA secara terus menerus selalu menyelenggarakan penataran, seminar, lokakarya, temu muka dan pendidikan lain bagi anggota-anggotanya dalam berbagai bidang yang berbeda.

3. Kewajiban Hukum

Seseorang yang masuk profesi akuntan harus menerima kewajiban, bahwa ia akan memegang teguh prinsip, bekerja dengan selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan profesinya dan akan mematuhi kode etik profesi serta norma-norma pemeriksaan akuntan.

4. Divisi dalam Kantor Akuntan Publik

Untuk memperluas hubungan masyarakat, para *partner* diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi profesi dan organisasi/perkumpulan dunia usaha, terutama *partner* yang bertindak dalam pemberian jasa konsultasi manajemen, jasa investigasi dan jasa representasi (bertugas mewakili klien). Dalam kantor akuntan yang besar, para *partner* diberi tugas memimpin bagian/divisi tertentu misalnya *partner* A memimpin divisi pemeriksaan, *partner* B divisi jasa perpajakan, *partner* C divisi konsultasi, *partner* D divisi kepegawaian, *partner* E divisi riset dan pengembangan dan lainnya sebagainya.

5. Kode Perilaku Profesional (Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik)

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik telah disahkan bersama dalam Rapat Anggota Luar Biasa di Bandung pada tanggal 5 Mei 2000 sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga IAI bahwa pemberlakuan Etika Kompartemen harus mendapatkan pengesahan oleh Rapat Anggota Kompartemen. Oleh karena itu, aturan tersebut mengikat bagi seluruh anggota Kompartemen Aturan Etika, ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan aturan bagi seluruh anggota dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Namun ketaatan terhadap kode etik ini terutama tergantung dari pemahaman anggota terhadap aturan etika tersebut dan tindakan yang sukarela untuk menerapkannya.

6. Badan Pengawas Pasar Modal

Karena Kantor Akuntan Publik besar biasanya mempunyai klien yang harus membuat satu atau dua jenis laporan keuangan (surat pengantar untuk pendaftaran dalam rangka penawaran umum, laporan keterbukaan informasi, laporan tahunan, laporan kuartalan) setiap tahun, dan ketentuan serta peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Sangat kompleks, maka pada umumnya mereka memiliki tenaga spesialis yang mencurahkan perhatiannya secara khusus untuk menangani masalah ini guna memenuhi persyaratan BAPEPAM.

7. *Review Mutu* atau *Review Sejawat (Peer Review)*

Review mutu merupakan tinjauan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap system pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik lain. Tujuan *review mutu* adalah untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut telah memiliki kebijakan dan prosedur yang layak untuk melaksanakan sembilan elemen mutu dan apakah Kantor Akuntan Publik tersebut telah melaksanakannya dengan baik. *Review mutu* bermanfaat bagi profesi maupun bagi perusahaan itu sendiri. Dengan membantu perusahaan lain untuk

memenuhi standar pengendalian mutu, profesi akan memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan audit yang bermutu tinggi.

8. **Pengendalian Mutu**

Bagi Kantor Akuntan Publik, pengendalian mutu merupakan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada para klien.

9. **Mengikuti UNA (Ujian Negara Akuntansi), dan USAP (Ujian Sertifikasi Akuntan Publik)**

Sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari perguruan tinggi swasta dan beberapa universitas negeri tertentu, diharuskan untuk mengikuti Ujian Negara Akuntansi (UNA) untuk memperoleh sebutan akuntan. Untuk memperoleh nomor register negara dan sertifikatnya, setelah lulus Ujian Negara Akuntansi Profesi, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Departemen Keuangan dengan mengikuti USAP (Ujian Sertifikat Akuntan Publik).

2.4.4 **Pemeliharaan Profesional**

Menurut **Guy, Alderman, and Winters** yang dialihbahasakan oleh **Sugiyarto (2002;26)**, menyatakan bahwa :

“Dalam hampir setiap profesi, konsep pemeliharaan profesional (*Due Professional Care*) dan konsep yang berhubungan dengan praktisi yang bijaksana (*Prudent Practitioner*) selalu ada. Konsep praktisi yang bijaksana menunjukkan ukuran dimana para praktisi dalam setiap profesi dapat di evaluasi. Setiap kali kualitas kinerja praktisi dipertanyakan, praktisi harus mengevaluasi kinerja tersebut terhadap gagasan atau ide praktisi yang bijaksana. Praktisi yang bijaksana diharapkan menjaga dan menggunakan profesionalismenya, menetapkan batas hal-hal yang tidak boleh diabaikan dalam kebanyakan profesi”.

Maka dapat disimpulkan bahwa akuntan publik harus menggunakan sikap profesionalismenya sejak dari tahap perencanaan audit untuk melaksanakan prosedur audit selama pekerjaan lapangan hingga penerbitan laporan audit. Selain itu, akuntan publik dituntut untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dilaksanakan dengan cermat dan seksama dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.

2.5 Hubungan Antara Penerapan Aturan Etika dengan Profesionalisme Akuntan Publik

Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku professional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi. Bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya. Karena akuntan publik memainkan peran sosial yang penting, manajemen Kantor Akuntan Publik dan staf professional dituntut untuk berperilaku secara pantas dan melaksanakan audit dan jasa lainnya dengan kualitas tertinggi.

Sebagai seorang professional, akuntan publik mengakui tanggung jawab kepada masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesinya, termasuk untuk berperilaku terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi.

Aturan Etika *Kompertemen Akuntan Publik* diharapkan dapat menjadi acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan profesinya. Aturan ini dibuat untuk menentukan Standar perilaku Akuntan publik. Aturan Etika Akuntan Publik merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan publik dapat dilindungi terhadap segala perbuatan akuntan publik secara individual yang tercela dan tidak bertanggung jawab.

Jika Aturan Etika Kantor Akuntan Publik diterapkan dengan baik oleh akuntan secara individual dapat meningkatkan profesionalisme seorang akuntan publik. Karena, seorang akuntan dapat melakukan setiap ketentuan, berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku, dan dapat melakukan tanggung jawab secara

professional. Seorang akuntan yang professional menguntungkan masyarakat, para pemakai jasa akuntan, dan pribadi akuntan itu sendiri.

